



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Roimen Wilbert Stepanus Sihaloho;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kabanjahe No.06 Kelurahan Kristen
Kecamatan Siantar Selatan Kota
Pematangsiantar;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/07/I/2021/Res Narkoba tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, dari Posbakum Pengadilan Negeri Pematangsiantar/ LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Mei 2021 Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn Pms,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn Pms tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn Pms tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROIMAN WILBERT STEPANUS SIHALOHO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua: melanggar pasal 111 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROIMAN WILBERT STEPANUS SIHALOHO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, dan 7 (tujuh) lembar kertas nasi, 1 (satu) Hp merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Roiman Wilbert Stepanus Sihaloho pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) gram*, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) mendapat informasi ada yang menjual narkotika jenis ganja di depan sebuah rumah di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, kemudian saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) melakukan penyelidikan di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) melihat terdakwa sedang duduk bermain Handphone, kemudian saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa mematahkan 1 (satu) HP merk Samsung milik terdakwa, kemudian saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) melakukan penggeledahan, selanjutnya dari 1 (satu) tas sandang milik terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu), kemudian di ablik bebatuan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) menanyakan kepada terdakwa pemilik 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkotika jenis ganja dan terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja di rumah terdakwa di Jl. Kabanjahe No. 06 Kel. Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, selanjutnya saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Kabanjahe No. 06 Kel. Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, kemudian saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) melakukan penggeledahan di dalam rumah dan dari ruangan kamar terdakwa di atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah heker, dan 7 (tujuh) lembar kertas nasi;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Pegadaian No. 065/II.10040.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkoba jenis ganja, 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe dengan hasil penimbangan berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 466/NNF/2021 tanggal 27 bulan Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan "dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) gram*, dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) mendapat informasi ada yang menjual narkotika jenis ganja di depan sebuah rumah di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, kemudian saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) melakukan penyelidikan di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) melihat terdakwa sedang duduk bermain Handphone, kemudian saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa mematahkan 1 (satu) HP merk Samsung milik terdakwa, kemudian saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) melakukan penggeledahan, selanjutnya dari 1 (satu) tas sandang milik terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu), kemudian di ablik bebatuan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) menanyakan kepada terdakwa pemilik 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkotika jenis ganja dan terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa di Jl. Kabanjahe No. 06 Kel. Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, selanjutnya saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Kabanjahe No. 06 Kel. Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, kemudian saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur, dan saksi Alek Ari Sidabutar (Anggota Polri) melakukan penggeledahan di dalam rumah dan dari ruangan kamar terdakwa di atas lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 16

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) paket narkoba jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, dan 7 (tujuh) lembar kertas nasi;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Pegadaian No. 065/II.10040.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkoba jenis ganja, 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe dengan hasil penimbangan berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 466/NNF/2021 tanggal 27 bulan Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan "dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Hanjaya, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tentang Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering membawa narkoba jenis ganja dilokasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi yang bernama: Horas Butar-butur, dan Alek Ari Sandi Sidabutar kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk disekitaran rumah warga tepatnya di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar selanjutnya saya dan rekan mendekati Terdakwa setelah itu akhirnya kami langsung menangkap Terdakwa dan menginterogasi dan dari Terdakwa kami menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang di dalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Bahwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung ditemukan di depan tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang yang sedang disandang oleh Terdakwa didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja ditemukan dipinggir jalan sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, lalu setelah kita melakukan pengembangan dirumah Terdakwa di Jalan Kabanjahe No. 06 Kelurahan Kristen Kecamatan siantar Selatan Kota Pematangsiantar kami menemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas lemari kain yaitu 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi;
- Bahwa saksi dan rekannya ada menanyakan narkotika jenis ganja tersebut didapat darimana dan iannya menjawab dari seseorang yang bernama Kumar ia titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai dan dijual sebahagian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkoba diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkoba diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkoba diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkoba diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah heker, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, diakui milik Terdakwa yang dititipkan oleh Kumar kepadanya;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan warga sekitar;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Horas Butar-Butar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tentang Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering membawa narkoba jenis ganja lokasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama: Riki Hanjaya, dan Alek Ari Sandi Sidabutar kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, kami melihatTerdakwa sedang duduk-duduk disekitaran rumah warga tepatnya di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar selanjutnya saya dan rekan mendekati Terdakwa setelah itu akhirnya kami langsung menangkap Terdakwa dan menginterogasi dan dari Terdakwa kami menemukan 1 (satu) unit HP

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang di dalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;

- Bahwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung ditemukan di depan tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang yang sedang disandang oleh Terdakwa didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja ditemukan dipinggir jalan sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, lalu setelah kita melakukan pengembangan dirumah Terdakwa di Jalan Kabanjahe No. 06 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar kami menemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas lemari kain yaitu 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi;
- Bahwa saksi dan rekannya ada menanyakan narkotika jenis ganja tersebut didapat darimana dan iannya menjawab dari seseorang yang bernama Kumar ia titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai dan dijual sebahagian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, diakui milik Terdakwa yang dititipkan oleh Kumar kepadanya;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan warga sekitar;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

3. Alek Ari Sidabutar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tentang Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering membawa narkotika jenis ganja di lokasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama: Riki Hanjaya dan Horas Butar-butar kelokasi tersebut dengan informasi ciri-ciri yang bersangkutan, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, kami melihatTterdakwa sedang duduk-duduk disekitaran rumah warga tepatnya di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar selanjutnya saya dan rekan mendekati Terdakwa setelah itu akhirnya kami langsung menangkap Terdakwa dan menginterogasi dan dari Terdakwa kami menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang di dalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung ditemukan di depan tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang yang sedang disandang oleh Terdakwa didalamnya ada uang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja ditemukan dipinggir jalan sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, lalu setelah kita melakukan pengembangan dirumah Terdakwa di Jalan Kabanjahe No. 06 Kelurahan Kristen Kecamatan siantar Selatan Kota Pematangsiantar kami menemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya diatas lemari kain yaitu 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi;

- Bahwa saksi dan rekannya ada menanyakan narkotika jenis ganja tersebut didapat darimana dan iannya menjawab dari seseorang yang bernama Kumar ia titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai dan dijual sebahagian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, diakui milik Terdakwa yang dititipkan oleh Kumar kepadanya;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan warga sekitar;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pematangsiantar dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika jenis ganja, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib didepan rumah tepatnya di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Terdakwa ditangkap oleh Polisi awalnya pada hari itu juga pukul 08.00 Wib Kumar datang kerumah Terdakwa membawa tas ransel dan mengatakan kepada Terdakwa: "titip dulu ganja ini disini ya..", lalu Kumar sambil memberikan kepada saya 1 (satu) gulungan plastic warna biru yang berisi narkotika jenis ganja sambil mengatakan: "ini pakai an mu..." lalu Kumar pergi dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan menyimpan tas ransel tersebut selanjutnya Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Jalan Binjai dan setelah tiba didepan rumah teman Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gulungan plastic warna biru yang narkotika jenis ganja dibalik batu dipinggir jalan dan Terdakwa duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa lalu menemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, dan dari rumah saya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah heker, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dipakai sendiri sebagian dan sebagian lagi adalah titipan Kumar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Kumar sudah \pm 1 (satu) tahun dan mengetahui bahwa ia sering jual ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, diakui milik Terdakwa yang dititipkan oleh Kumar kepadanya;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) bukan uang hasil penjualan, melainkan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Polisi 1 (satu) jam setelah Kumar pergi lalu polisi datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 16 (enam belas) paket narkotika jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, dan 7 (tujuh) lembar kertas nasi, 1 (satu) Hp merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang;
- Uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan Narkotika jenis ganja, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib didepan rumah tepatnya di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Terdakwa ditangkap oleh Polisi awalnya pada hari itu juga pukul 08.00 Wib Kumar datang kerumah Terdakwa membawa tas ransel dan mengatakan kepada Terdakwa: "titip dulu ganja ini disini ya..", lalu Kumar sambil memberikan kepada saya 1 (satu) gulungan plastic warna biru yang berisi narkotika jenis ganja sambil mengatakan: "ini pakai an mu..." lalu Kumar pergi dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan menyimpan tas ransel tersebut selanjutnya Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Jalan Binjai dan setelah tiba didepan rumah teman Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gulungan plastic warna biru yang narkotika jenis ganja dibalik batu dipinggir jalan dan Terdakwa duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa lalu menemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, dan dari rumah saya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, diakui milik Terdakwa yang dititipkan oleh Kumar kepadanya;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Kumar yang dititipkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dipakai sendiri sebagian dan sebagian lagi adalah titipan Kumar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Pegadaian No. 065/II.10040.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkotika jenis ganja, 16 (enam belas) paket narkotika jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe dengan hasil penimbangan berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 466/NNF/2021 tanggal 27 bulan Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan "dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Roimen Wilbert Stepanus Sihalohe dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu", sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika



sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan kedua ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 (satu) jenis ganja, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib didepan rumah tepatnya di Jalan Binjai Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Terdakwa ditangkap oleh Polisi awalnya pada hari itu juga pukul 08.00 Wib Kumar datang kerumah Terdakwa membawa tas ransel dan mengatakan kepada Terdakwa: "titip dulu ganja ini disini ya..", lalu Kumar sambil memberikan kepada saya 1 (satu) gulungan plastic warna biru yang berisi narkotika jenis ganja sambil mengatakan: "ini pakai an mu..." lalu Kumar pergi dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan menyimpan tas ransel tersebut selanjutnya Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Jalan Binjai dan setelah tiba didepan rumah teman Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah gulungan plastic warna biru yang narkotika jenis ganja dibalik batu dipinggir jalan dan Terdakwa duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, dan dari rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dipakai sendiri sebagian dan sebagian lagi adalah titipan Kumar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik biru yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya ada 16 (enam belas) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi Narkotika diduga jenis Ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket Narkotika diduga jenis Ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, 7 (tujuh) lembar kertas nasi, diakui milik Terdakwa yang dititipkan oleh Kumar kepadanya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menyimpan ataupun menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menyimpan ataupun menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tidak memiliki izin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika;

Bahwa sesuai Berita acara penimbangan Pegadaian No. 065/II.10040.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah plastik biru yang berisi narkotika jenis ganja, 16 (enam belas) paket narkotika jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe dengan hasil penimbangan berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 466/NNF/2021 tanggal 27 bulan Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, dkk menyimpulkan "dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Roiman Wilbert Stepanus Sihalohe adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 16 (enam belas) paket narkoba jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, dan 7 (tujuh) lembar kertas nasi, 1 (satu) Hp merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang adalah barang bukti berbahaya dan terlarang, serta barang-barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut dan masih bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roimen Wilbert Stepanus Sihalohe tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel yang berisi 16 (enam belas) paket narkotika jenis ganja, 97 (sembilan puluh tujuh) paket narkotika jenis ganja dengan hasil penimbangan total berat bersih 353,37 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah gulungan kertas nasi yang berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah hektar, dan 7 (tujuh) lembar kertas nasi, 1 (satu) Hp merk Samsung, 1 (satu) buah tas sandang; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Irma Hani Nasution, S.H., M.H.um, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Raja Maholi Maha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.
S.H., M.H.

Derman Parlungguan Nababan,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)